

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN

M. Adhistiya

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: adhistiyamadrid7@gmail.com

Abstract: *This research was conducted with the aim of knowing the settlement of cases with the principle of justice regarding restorative approaches and the implementation of the resulting agreement at each level of examination. As long as the restorative justice process takes place and after restorative justice is carried out, social counselors are required to provide guidance and supervision. Restorative justice is not carried out within the time specified in the agreement. This involves a process in which all parties at risk of a particular crime jointly try to collectively resolve how to deal with the aftermath of a crime and its implications in the future. The restorative justice policy in cases that occur at the Grobogan district attorney's office which acts in accordance with the role of law enforcement officials, especially the prosecutor's office which is part of the criminal justice subsystem, is obliged to seek settlement by prosecutor who handle all cases. The perspective of restorative justice from the aspect of judicial administration is to reduce the accumulation of cases. However, it can be stated the urgency of the need to settle minor criminal cases when viewed from a restorative justice perspective, because society dominates the development of the legal system. based on the concept of restorative justice Restorative justice does not only discuss who wins and who loses which can trigger hostility/resistance (adversarial system), the restorative justice process emphasizes a dialogue facility between all parties affected by crime including victims, perpetrators, supporters, and society as a whole.*

Keywords: *Principle of Justice; Prosecutor: Restorative Justice*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyelesaian perkara dengan pendekatan Asas keadilan mengenai restoratif dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses keadilan restorative berlangsung dan setelah keadilan restoratif dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan. keadilan restorative tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dalam kesepakatan, Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. Kebijakan keadilan restorative dalam perkara yang terjadi di kejaksaan negeri grobogan yang bertindak sesuai dengan peran aparat penegak hukum khususnya kejaksaan yang merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana wajib dalam mengupayakan penyelesaian oleh jaksa yang menangani segala perkara perspektif keadilan restoratif dari aspek administrasi peradilan adalah agar mengurangi penumpukan perkara. Namun, dapat dikemukakan urgensi perlunya penyelesaian perkara tindak pidana ringan apabila dilihat dari perspektif keadilan restoratif, karena masyarakat yang lebih mendominasi berkembangnya sistem hukum. berdasarkan konsep keadilan restoratif tidak hanya membahas tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah yang dapat memicu permusuhan/perlawanan (adversarial system), proses keadilan restoratif menekankan suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci: Asas Keadilan; Jaksa: Keadilan Restoratif

1. Pendahuluan

Penerapan hukum positif yang dipedomani oleh negara kita Indonesia sebagai perolehan ilmu yang didapatkan dari sistem hukum Eropa Kontinental (civil law) yang berawal dari daratan Eropa yang menjadi suatu kiblat dan di laksanakan oleh pemerintah kolonial Kerajaan Belanda, sehingga mengakibatkan mulai tehapusnya hukum yang digunakan oleh masyarakat. saat pemerintahan Kerajaan Belanda di daerah kolonial Hindia Belanda yang sekarang adalah wilayah Republik Indonesia selalu menjunjung tinggi hukum yang terdapat dalam masyarakat. Penerapan asas keadilan mempunyai arti yang beragam terhadap satu negara dengan negara lainnya, sesuai dengan mekanisme sistem pemerintahan yang berlaku di negara bersangkutan berlandaskan tiranis atau demokratis. Sistem Eropa Kontinental membangun legalitas lebih kaku dibanding penerapannya di negara-negara yang menganut sistem Common law, karena di negara-negara Eropa Kontinental asas legalitas adalah alat untuk membatasi kekuasaan negara¹. Berdasarkan pemberlakuan hukum di Indonesia, bukan hanya memahami pengertian hukum dengan tertulis, tetapi juga menerapkan sistem hukum yang tidak tertulis yang masih diterapkan dalam masyarakat, oleh karena itu pemberlakuan hukum adat sangat berpengaruh memegang peranan tinggi dan berdampak dalam penegakan hukum, dapat dikatakan bisa dikaitkan menjadi kewajiban bagi hakim untuk menemukan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, walaupun keberlangsungan penerapan keberlangsungan pidana tidak di maknai secara formal sebagai mana makna dalam asas legalitas Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar (konstitusi) yang memiliki wewenang untuk penerapan tertib hukum suatu negara. oleh karena itu penerapan kehidupan kebangsaan yang bebas sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu kehidupan kebangsaan bebas berlandaskan pada tertib hukum, Aliran positivis menjelaskan bahwa hukum sama dengan Undang-undang. Sebagai tokoh penganut aliran positivisme yaitu John Austin telah menjelaskan bahwa hukum yaitu perintah dari pemegang kekuasaan supaya dapat mengatur masyarakat. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu kitab undang-undang yang mengatur tindak pidana serta sanksi bagi pelanggarnya. Penegakan Hukum (law enforcement) pada Hukum Pidana diupayakan terhadap sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) dengan mekanisme terpadu mengakibatkan proses peradilan pidana dapat disebut sebagai Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Dalam hukum pidana khususnya dalam sebuah kasus tindak pidana pencurian keadilan sangat mudah diciptakan karena terdapat dua pihak berbeda kepentingan yang menuntut terciptanya sebuah keadilan dan dapat ditemukan bersama titik temu masalah yang terjadi, sehingga kedua pihak tersebut yaitu korban dan pelaku megharapkan keadilan dengan sistem keadilan restorative justice yang diterapkan terhadap pelaku yang bisa diterapkan dalam upaya dengan hasil pidana yang ringan dan hal itu akan bertentangan dengan keadilan bagi pihak korban, dan juga sebaliknya, keadilan bagi pihak korban yaitu pidana seberat-beratnya terhadap pelaku dan itu tentu ditentang oleh pelaku yang merasa tidak adil, sehingga sangat sulit menetapkan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti ke lapangan baik melalui wawancara, angket dan observasi dan penelitian ini didukung berdasarkan kepustakaan (library research) berupa bahan hukum sekunder yang mendukung dan berkaitan dengan tema yang diteliti oleh penulis (Peter Mahmud Marzuki, 2021:55-65). Adapun bahan-bahan kepustakaan yang merupakan data sekunder. Adapun bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Sebagai bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini antara lain berupa peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Indonesia, kemudian bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur, dan tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi. Bahan-bahan yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Pembahasan

3.1. Hambatan penerapan asas restorative justice pada penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Grobogan

Terhadap penyelesaian tindak pidana dengan sistem keadilan restoratif perlu adanya asas yang dapat bercermin melalui konflik dan kerusakan yang hadir menjadi akibat dari tindak pidana, perilaku, hubungan sosial anggota masyarakat sehingga harus diselesaikan dan di minimalisir dengan semua pihak secara seksama, diperlukan asas musyawarah agar mendapatkan mufakat bersama untuk tujuan memiliki jati diri terhadap keadilan tersebut yang terdapat pada batin tiap orang, alur penyelesaiannya melalui pemberian kesempatan yang ditunjukkan kepada kedua belah pihak agar bermakna dan berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut².

Keadilan juga bisa diharapkan bisa mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum banyak macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori itu membahas tentang hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Adapun contoh teori tersebut yaitu: teori keadilan Aristoteles, teori keadilan sosial John Rawl dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen. mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil contohnya:

1. Teori Keadilan Aristoteles yang intinya memiliki pemikiran terkait keadilan yang merupakan suatu penerimaan hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

¹ Ali, Mahrus, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Jogjakarta; AswajaPresindo,

² Braithwaite, John, 2022, *Restorative Justice*, Oxford; University Press.

Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

2. Teori Keadilan John Rawls Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep veil of ignorance). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyarakat (basic structure of society). Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan Dalam pandangan John prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

3. Teori Keadilan Hans Kelsen dalam bukunya general theory of law and state, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Teori Keadilan Hans Kelsen

tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, ang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dn oleh sebab itu bersifat subjektif. Konsep pendekatan restoratif dapat disebut sebagai keberlangsungan dan pembelajaran dari pemikiran manusia yang berlandaskan pada tradisi-tradisi bangsa Arab purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dimana keadilan tersebut sesuai dengan asas-asas yang ada dalam kebudayaan Indonesia pada saat menyelesaikan masalah salah satunya terhadap penyelesaian masalah tindak pidana pencurian. Di Indonesia penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada jiwa bangsa (Volkgeist) negara Indonesia sudah melakukan sesuai penetapan tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi dari negara Indonesia sendiri bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa (volksgeist) Indonesia sendiri³.

Maka dari itu Dasar utama dari landasan utama terhadap penyelesaian tindak pidana dengani keadilan restoratif adaah suatu penyelesaian yang tidak hanya merupakan alat untuk menyokong kedua belah pihak agar dapat bermediasi sesuai ketentuan untuk menemukan suatu kesepakatan, tetapi keadilan restoratif bertujuan untuk menciptakan keadilan sehingga hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan demi terciptanya sanksi pemulihan yang bersifat mencegah konflik yang memuncak.

Keadilan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga isi hukum itu sendiri harus mencerminkan pengakuan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama semata-mata sebagai manusia di depan hukum. Terhadap hal yang sama harus diperlakukan hal yang sama dan terhadap hal yang berbeda harus diperlakukan dengan cara berbeda. Kesamaan ini dibangun di atas prinsip bahwa setiap manusia memiliki kapasitas kejiwaan dan intelektual yang sama. Oleh karena itu pembedaan hanya dapat dibenarkan dalam kaitannya dengan kapabilitas kejiwaan dan akal yang berbeda. Perlu dipertimbangkan bahwa ada orang yang melakukan kejahatan bukan karena pilihannya, namun karena tekanan tertentu baik berupa ancaman fisik, tekanan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Penyimpangan hukum yang terjadi bukan dibenarkan melainkan penilaian terhadap hukuman yang diberikan harus mempertimbangkan kondisi kejiwaan dan akal para pelaku. Setiap orang harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh menurut hukum. Proses pengadilan adalah adil tidak hanya sesuai dengan prosedur hukum tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia maka Berkaitan dengan penerapan keadilan

³ Lebacqz, Karen, 2014, *Teori-Teori Keadilan* Bandung; Nusa Media

hukum dalam proses pengadilan, sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip yang dapat kita rumuskan dari pandangan Rawls (2006) dalam penjelasannya mengenai keadilan sebagai fairness. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas dan praduga tidak bersalah. Prinsip rasionalitas mengajarkan bahwa tindakan-tindakan yang diharuskan dan dilarang oleh aturan hukum adalah jenis tindakan yang diharapkan dapat secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang. Sebuah sistem aturan yang dialamatkan para orang-orang yang berakal untuk mengatur perilaku mereka, berurusan dengan apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Ia tidak boleh membebankan tugas untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Walaupun sangat terkait dengan proses legislasi, prinsip tersebut dapat kita perluas dengan sebuah kriteria untuk sebuah tindakan pidana yang harus dipertanggungjawabkan⁴. Macam-macam prinsip keadilan yang harus di terapkan seperti a. Prinsip Konsistensi Prinsip ini mengharuskan bahwa kasus yang serupa dapat diperlakukan secara serupa. Menurut Rawls apa yang serupa atau kriteria serupa diberikan oleh aturan-aturan hukum sendiri dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menafsirkannya. Namun keputusan-keputusan-keputusan yang dibuat dalam kasus-kasus tertentu secara signifikan membatasi keleluasaan hakim dan orang-orang Keadilan.

b. Prinsip Publisitas ini dibangun di atas asumsi bahwa tidak ada pelanggaran tanpa sebuah hukum (*nulla crimen sine lege*), dan tuntutan-tuntutan yang diimplikasinya, juga berasal dari gagasan tentang sebuah system hukum. Prinsip ini menuntut agar hukum diketahui dan disebarluaskan dengan sengaja, makanya ditetapkan dengan jelas, dan bahwa undang-undang dasar bersifat umum baik dalam pernyataannya maupun maksudnya dan tidak digunakan sebagai cara untuk merugikan individu-individu tertentu yang mungkin disebutkan namanya dengan jelas, bahwa setidaknya pelanggaran yang lebih berat diuraikan dengan teliti dan tepat, dan bahwa hukum-hukum pidana tidak boleh berlaku surut yang merugikan mereka yang terkena hukum tersebut selanjutnya penekanan terhadap Prinsip Praduga Tak Bersalah yang mengartikan bahwa jika hukum adalah perintah-perintah yang ditujukan pada orang yang berakal sehat untuk membimbing mereka, pengadilan harus diperhatikan untuk menerapkan dan melaksanakan aturan-aturan ini dengan cara yang tepat. Sebuah usaha yang berhati-hati harus dilakukan untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran telah terjadi dan untuk menjatuhkan hukuman yang tepat maka intinya Keadilan telah menjadi perdebatan dan bahkan bila ditelusuri lebih jauh ke belakang, kita akan menjumpai bahwa tema ini telah lama menjadi pemikiran para filsuf Yunani Kuno seperti Aristoteles dan Plato. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan bahkan menjadi dasar bagi lahirnya

⁴ Sumbu, Telly, Kamus Umum Politik Dan Hukum, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011.

berbagai insitusi social yang ada dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah insitusi hukum. Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua terminologi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya maka Secara terminologis keadilan dipahami sebagai memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya di satu sisi dan pada sisi yang lain hukum memastikan apa yang menjadi hak setiap orang⁵. Seperti aliran utilitarianisme adalah suatu madzhab atau aliran filsafat hukum yang dikemukakan oleh Prof. Drs. Lili Rasjidi, S.H., LL.M., yang membagi madzhab atau aliran filsafat hukum menjadi 6 aliran besar, di antaranya aliran hukum alam, aliran hukum positif, aliran utilitarianisme, aliran sejarah, sociological jurisprudence dan pragmatic legal realism. dalam sistem hukum yang disebut continental hukum ditanggapi berarti bahwa bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normative lagi, dan sebenarnya tidak dapat disebut hukum lagi. Undang-undang hanya hukum bila adil dan juga terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan: hukum adalah undang-undang yang adil. Huijbers menunjukkan bahwa pengertian tersebut sangat sesuai dengan ajaran filsafat tradisional di mana hukum dipahami sebagai ius atau recht. Hukum dalam konsep ini secara hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan⁶. Seperti pada aliran utilitarianisme yang meletakkan kemanfaatan sebagai suatu kebahagiaan. Jeremy bentham dengan konsep individualitasnya menjustifikasi pengukuran rasa kebahagiaan ini dengan konsep yang disebut dengan perhitungan moral. Konsep lain dikemukakan oleh John Stuart Mill yang berpendapat bahwa rasa keadilan pribadi memicu penyesalan dan balas dendam untuk hal-hal yang tidak disukai maka penyesalan dan keinginan dapat dimodifikasi oleh emosi sosial maka orang baik harus bertobat dari perbuatan buruk mereka kepada masyarakat bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan mereka sendiri sehingga mengakibatkan rasa sakit kecuali apabila masyarakat bermaksud untuk menekannya. Hal inilah yang digambarkan sebagai ungkapan dari rasa adil.

Sehingga perlu ditekankan, budaya hukum yang menjadi nilai dan sikap dapat diartikan sebagai pengikatan sistem structural dan substansial melalui keberlangsungan budaya-budaya bangsa secara lengkap dan menyeluruh. Maka seorang tokoh Friedman mengemukakan bahwa budaya hukum tiada lain yaitu keseluruhan sikap masyarakat serta menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia. Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari

⁵ Moeljatno, 1987, *Azas-Azas hukum pidana*, Jakarta; Bina Aksara

⁶ Saleh, Roeslan, 1981, *Sifat melawan hukum dan perbuatan pidana*, Jakarta; Aksara Baru.

proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana⁷. Bagi Gustav Radbruch, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu: Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Seorang tokoh plato juga menganggap teori keadilan sebagai emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang serta seorang tokoh derrida yang mengungkapkan bahwa teori keadilan sangatlah penting untuk mengambil kebijakan yang lebih adil dan bisa bermanfaat oleh kedua pihak dimana Keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri⁸. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan⁹. Restorative justice atau keadilan restorative mengenalkan prosedur mediasi pada penyelesaian sengketa tindak pidana prinsip dasar keadilan restorative adalah adanya pemulih kepada korban yang menderita akibat kejahatan melalui pemberian ganti rugi kepada korban, sehingga tercapainya perdamaian yang melindungi kepentingan-kepentingan berupa mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan.

Mengenai penyelesaian perkara tindak pidana yang meliputi penganiayaan hewanringan (Pasal 302 Ayat (1) KUHP), penghinaanringan (Pasal 315 KUHP), penganiayaan ringan(Pasal 352 Ayat (1) KUHP), pencurian ringan(Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP),perusakan ringan (Pasal 407 Ayat (1) KUHP),penadahan ringan (Pasal 482 KUHP), yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat sebagai kejahatan ringan, masih tetap diproses melalui acara pemeriksaan biasa sesuai prosedur yang berlaku dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP. Untuk perkara tersebut, tentu diselesaikan dengan melalui jalur mediasi penal karena secara normatif, belum ada aturan hukum yang mebolehkan digunakannya mediasi penalikan tetapi, untuk saat ini jika kejahatan seperti diutarakan di atas masih diselesaikan melalui prosedur hukum berdasarkan

⁷ Abdul Manan; 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 96

⁸ Jurnal Reformasi, 2012, *Reformasi Bangsa* Volume 2

⁹ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

keadilan¹⁰. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Dalam kesempatan yang sama Ketua Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa dilihat dari keadilan restoratif, posisi perkara harus dirubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya, intinya adalah bagaimana menghindarkan pelaku dari pemenjaraan tetapi tetap bertanggungjawab.

Mengenai penanganan Restorative Justice yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Grobogan diperoleh beberapa upaya dalam penerapannya yakni pertama, yang diterapkan dalam sistem hukum yang ada mewajibkan jaksa selaku penuntut umum serta polisi untuk menindaklanjuti perkara-perkara yang masuk. Dengan adanya penahanan yang dilakukan, polisi berusaha untuk menyelidiki kasusnya guna melimpahkan perkara ke kejaksaan, selanjutnya dilimpahkan pada ke pengadilan untuk dilakukan persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka¹¹. Lalu yang kedua dalam hal ini yakni penuntut umum wajib mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya dan atasan yang berwenang memutuskan pidana atau tindakan apa yang dituntutkan kepada terdakwa. Dan terhadap kejahatan yang merupakan delik aduan dan sebagai juga kejahatan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, patut dipertimbangkan untuk diselesaikan di luar proses peradilan, dalam hal ini dengan mengedepankan mediasi, untuk terwujudnya keadilan bagi kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban. Perkara tindak pidana ringan maka pertimbangan perlunya penyelesaian perkara melalui mediasi penyalah karena efek atau kerugian yang ditimbulkan relatif kecil, dari pada harus memberikan pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara meskipun dengan hukuman percobaan¹². Seharusnya, penyelesaian diarahkan kepada bagaimana si pelaku bersedia memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada korban, terlebih terhadap perkara yang kerugiannya dapat dinilai secara ekonomi. Menurut T.J. Gunawan dalam sistem yang menganut paham restorative justice maka untuk memproyeksikan nilai sistem peradilan pidana sebagai sistem yang adil di mata masyarakat, sistem pidana di masa depan harus mengutamakan pengembalian kerugian pada korban yang setimpal yang didapat dari terpidana, kemudian memastikan kepuasan korban terhadap penjatuhan sanksi terhadap tindak kejahatan tersebut, namun harus memiliki batasan maksimum yang pasti. Perkara tindak pidana ringan maka pertimbangan perlunya penyelesaian perkara melalui mediasi penyalah karena efek atau kerugian yang ditimbulkan relatif kecil, dari pada harus memberikan pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana penjara meskipun

¹⁰ Wagiyati Soetedjo and Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 169.

¹¹ Mochtar and Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 287-290

¹² Badan Peradilan Umum, *PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM*, 11.

dengan hukuman percobaan¹³. Seharusnya, penyelesaian diarah-kan kepada bagaimana si pelaku bersedia memberikan kompensasi atau ganti kerugian kepada korban, terlebih terhadap perkara yang kerugiannya dapat dinilai secara ekonomi. Menurut T.J. Gunawan dalam sistem yang menganut paham restorative justice maka untuk memproyeksikan nilai sistem peradilan pidana sebagai sistem yang adil di masyarakat, sistem pidana di masa depan harus mengutamakan pengembalian kerugian kepada korban yang setimpal yang didapat dari terpidana, kemudian memastikan kepuasan korban terhadap penjatuhannya sanksi terhadap tindak kejahatan tersebut, namun harus memiliki batasan maksimum yang pasti¹⁴. Dalam penerapan keadilan restoratif dalam perkara penggelapan perlu pula adanya kepastian hukum yang di mana perlunya adanya keputusan hukum yang mengikat yang berasal dari lembaga yang benar-benar mewakili Tuhan bukan menjadi corong dari apa yang menjadi keinginan negara. Dalam masyarakat Indonesia yang selalu melandaskan pada suatu pegangan yang kaku seperti halnya akan hukum harus tertulis dan memegang teguh sistem positivisme, di mana manusia menjadi hambatan dari hukum itu sendiri dengan tidak melihat asal eksistensi dari pada hukum tersebut. Hal ini menunjukkan akan suatu sistem pidana baru yang diharapkan dapat mendatangkan suatu rasa keadilan dalam masyarakat yang berkonflik itu sendiri.¹⁵

1. Kesimpulan

Suatu Lembaga penegak hukum bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (searching of justice), akan tetapi sebagai lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga penegak hukum di bawah rezim hukum modern. Hukum modern tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang amat besar dan mendasar dalam penyelenggaraan hukum. Maka hukum modern juga sering menjadi problem bagi masyarakat penerimanya. Hukum modern sebagai dirinya sesuatu yang esoterik yang tidak bisa begitu saja dimasukkan dan dipahami oleh masyarakat biasa. Letak tragedi hukum modern, yaitu hukum semakin jauh dari keadilan masyarakat. Penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan cara beracara beracara yang biasa dan konvensional. Sistem keadilan restorative justice yang ditujukan terhadap pelaku yang bisa dilakukan dalam upaya dengan hasil pidana yang ringan dan hal itu akan bertentangan terhadap keadilan bagi pihak korban, serta sebaliknya. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana pencurian memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam komunitas masyarakat dalam

¹³ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 406, lht pasal 109 ayat 2

¹⁴ Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, AswajaPresindo, Jogjakarta, 2013.

¹⁵ Hutahuruk, Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

ini penyelesaian perkara tindak pidana pencurian, di mana penggelapan berupa suatu perkara tindak pidana yang bersifat privaatantara orang-perorangan (naturlijkepersonen) dan atau badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang diangkat oleh hukum (Recht Personen) sehingga menjadikan keadilan restoratif sebagai wujud dari respon masyarakat dalam cara masyarakat itu sendiri menyelesaikan konflik tersebut Restorative justice tersebut di atas menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian perkara dengan Restorative justice menitik beratkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat terdekat yang menekankan kepentingan dari sehingga konsep keadilan restorative yang dasari dengan aliran utilitarianisme menjauhkan pelaku tindak pidana dari sanksi yang berorientasi pada pembalasan.

References

Books:

- Ali, Mahrus, 2013, *Membumikan Hukum Progresif*, Jogjakarta; AswajaPresindo,
- Braithwaite, John, 2022, *Restorative Justice*, Oxford; University Press.
- Lebacqz, Karen, 2014, *Teori-Teori Keadilan Bandung*; Nusa Media
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas hukum pidana*, Jakarta; Bina Aksara
- Saleh, Roeslan, 1981, *Sifat melawan hukum dan perbuatan pidana*, Jakarta; Aksara Baru.
- Abdul Manan; 2005, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 96
- Wagiati Soetedjo and Melani, *Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2006)*, 169.
- Ali, Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, AswajaPresindo, Jogjakarta, 2013.
- Hutahuruk, Rufinus, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Sumbu, Telly, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2011.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

Journals:

- Jurnal Reformasi, 2012, *Reformasi Bangsa Volume 2*
- Mochtar and Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 287-290
- Badan Peradilan Umum, *PEDOMAN PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM*, 11.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal 406, Iht pasal 109 ayat